

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama serta bagi warga negara berhak atas pekerjaan dan dapat menafkahi kehidupannya, yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara mempunyai kedudukan hak dan kewajiban sama. Hak merupakan suatu hal yang patut diperoleh oleh setiap individu manusia. Hak dari setiap individu manusia meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, hak untuk memperoleh tempat tinggal, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengutarakan pendapat dan lain-lain. Hak yang diperoleh oleh masyarakat wajib didampingi dengan kewajiban. Kewajiban merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap individu manusia dalam kehidupan masyarakat. Seperti masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di lingkungan sekitar masyarakat lain atau biasa disebut tetangga, harus menjaga kenyamanan tetangga agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Melakukan kegiatan yang baik di lingkungan sekitar juga mempengaruhi kenyamanan dan ketentraman di lingkungan tempat tinggal.

Hak atas tanah merupakan hak atas sebagian atau seluruhnya bagian dari permukaan bumi yang mempunyai batasan tanah dalam ukuran lebar dan panjang tanah. Tanah merupakan tanah yang dimiliki oleh seseorang dalam hak atas

tanahnya digunakan untuk tempat tinggal dan lain-lain¹. Objek tanah dianggap sangat mempengaruhi kehidupan manusia dikarenakan dalam kepemilikan hak atas tanah dapat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi atau tempat tinggal. Hukum adat mengenai manusia yang memiliki hubungan yang erat dengan tanah dikarenakan memiliki hubungan yang berasal dari kepercayaan atas roh-roh nenek moyang. Hak-hak atas tanah ada berbagai macam yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Sewa, Hak Pakai, Hak Gadai dan lainnya, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA)².

Hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam bertempat tinggal merupakan hak milik tanah yang hanya dapat dikuasai oleh pihak yang mempunyai hak milik atas tanah. Secara yuridis dalam penguasaan tanah yang telah diatur oleh hukum mempunyai kewenangan untuk menguasai secara fisik, seperti dalam hal hak milik suatu tanah yang pemilik tanah dapat melarang orang lain untuk masuk ke daerah tanahnya berdasarkan pada Pasal 551 KUH Pidana. Pasal 551 KUH Pidana berbunyi :

“Barang siapa tanpa hak berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang dimiliki orang lain, yang dengan jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah³.”

Berbagai macam hak atas tanah sering terjadi permasalahan atau biasa disebut sebagai sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan suatu permasalahan

¹ Sri Hajati, dkk. *Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 4.

² Pasal 16 UUPA

³ Pasal 551 KUH Pidana.

yang timbul akibat terjadinya pertikaian antara orang perorangan atau badan hukum terhadap hak atas tanah. Terjadinya sengketa tanah dikarenakan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas tanahnya karena pihak lain merampas atau mengakui bahwa tanah tersebut miliknya.

Tentu saja dalam terjadinya sengketa tanah diperlukan pembuktian atas kepemilikan atas tanah. Jika salah satu pihak tidak mempunyai bukti yang kuat dalam kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan maka pihak yang memiliki bukti yang kuat akan menang. Daerah yang terpencil biasanya memiliki seseorang yang disegani oleh masyarakat pada daerah tersebut. Orang tersebut biasanya sebagai kepala adat yang dapat membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah. Keputusan kepala adat yang membantu menyelesaikan permasalahan warganya mengenai sengketa tanah tidak dapat diganggu gugat dan wajib menuruti keputusan kepala adat terhadap para pihak yang bersengketa.

Terjadinya sengketa tanah bisa diselesaikan secara litigasi ataupun non litigasi. Yang dimaksud dengan litigasi merupakan proses penyelesaian suatu perkara melalui jalur hukum. Melalui jalur hukum biasanya memakan waktu yang cukup lama dimana para pihak harus menyiapkan berkas perkaranya dan saling mengumpulkan bukti agar dapat memenangkan suatu perkara yang telah dipersidangkan. Dalam proses persidangan perkara perdata bukti yang paling kuat dalam proses pembuktian adalah surat. Surat yang hanya dapat dipegang, disimpan, dan dipunyai oleh suatu pihak saja yang didalam surat berisikan hak atas tanah, nama pemilik, nama notaris yang berkuasa, dan tanda tangan yang membuktikan bahwa tanah itu telah sah adanya.

Para pihak yang bersengketa di pengadilan mengharapkan permasalahan yang telah ditangani oleh para hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Walaupun hakim memberikan putusan yang adil bagi para pihak, salah satu pihak yang kalah pasti merasa dirugikan dan akan melanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam pengadilan juga mempunyai peribahasa “kalah jadi abu, menang jadi arang”⁴. Maksud dari peribahasa ini adalah siapapun yang menang atau kalah sama-sama menderita. Menang atau kalah tetap membayar biaya perkara dan mengkorbankan waktu.

Penyelesaian sengketa tanah juga dapat diselesaikan dengan cara non litigasi. Non litigasi merupakan proses penyelesaian suatu perkara di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara negosiasi, mediasi dan konsultasi. Hal yang membedakan penyelesaian suatu perkara secara non litigasi dengan litigasi adalah litigasi diselesaikan dalam pengadilan yang memakan waktu yang cukup lama, sedangkan non litigasi hanya sebentar saja atau tidak memakan waktu yang lama dikarenakan diselesaikan diluar pengadilan dan berdasarkan kekeluargaan. Hal ini berdasarkan perwujudan dari nilai Pancasila khususnya di sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Penegakan hukum mengenai permasalahan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan yang diatur dalam UUPA sudah

⁴ Nia Kurniati, “*Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*”, Jurnal Hukum Universitas Padjajaran, Volume 18, Nomor 3 November 2016, hlm. 208

mencakup keseluruhan dalam kompleks pertanahan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA mengatakan bahwa yang mencakup wilayah Negara Indonesia termasuk bumi, ruang angkasa dan air. Pemerintah berhak dalam mengatur wilayahnya demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dengan tujuan negara yang tertulis didalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4.

Lahirnya UUPA di Indonesia membuat masyarakat mempunyai harapan sebagai payung hukum atas kepemilikan tanahnya. Berkaitan dengan tanah yang digunakan sebagai alternatif jalan bagi masyarakat juga diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial dimaksudkan ialah hak-hak atas tanah yang dimiliki seseorang yang seharusnya tidak mementingkan dirinya sendiri saja dan membuat masyarakat disekitarnya mengalami kerugian. Kerugian yang diderita oleh masyarakat dapat bersifat immateril dan materil. Penutupan jalan yang dilakukan secara sepihak dengan tidak mempertimbangkan fungsi sosial bagi masyarakat dapat membuat masyarakat terhambat aktifitasnya. Masyarakat yang ingin menuntut pemilik hak atas tanah tersebut wajib mengeluarkan sejumlah uang baik untuk menggunakan pengacara, transportasi, dan hal lainnya. Masyarakat juga akan mengalami kerugian dalam hal waktu. Aktifitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat dapat terganggu karena harus menghadiri persidangan.

Penguasaan tanah sebagai aset atas hak miliknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, aset secara individu dan aset negara. Tanah sebagai aset secara individu biasanya sudah mempunyai surat kepemilikan hak atas tanah yang telah dibuat di notaris. Biasanya dipergunakan untuk tempat tinggal, melakukan kegiatan ekonomi,

usaha, dan sebagainya. Masyarakat yang menggunakan jalan baik di jalan raya maupun trotoar bagi pejalan kaki merupakan penguasaan negara sepenuhnya. Pemerintah berhak memperlebar jalan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya.

Kerap terjadi penutupan akses jalan dengan tujuan tertentu. Penutupan akses jalan biasanya terjadi karena adanya acara yang menggunakan tenda di jalan untuk melangsungkan acara baik itu acara pernikahan dan lain sebagainya. Sebelum melangsungkan atau membuat suatu acara oleh sebelah pihak ada baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat yang tinggal disekitarnya. Masyarakat diharapkan menjunjung tinggi toleransi antar manusia dan saling memberikan rasa peduli terhadap orang lain. Hal ini berdasarkan perwujudan dari nilai Pancasila khususnya sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat berhak untuk menghentikan atau menolak acara yang mengakibatkan penutupan jalan di sekitar rumahnya. Karena dapat mengganggu masyarakat yang ingin menggunakan jalan untuk akses keluar masuk dari rumahnya. Kenyamanan bagi seluruh masyarakat ada baiknya salah satu pihak yang ingin mengambil tindakan untuk melakukan penutupan jalan demi keuntungan sendiri sebaiknya meminta izin atau konsultasi dengan masyarakat sekitar terlebih dahulu. Walaupun tanah tersebut merupakan tanah suatu pihak yang ingin menutup akses jalan tersebut tetap tidak bisa semena-mena menutup akses jalan masyarakat.

Pemasangan portal atau palang mempunyai aturan dalam memperoleh izinnya. Tidak sembarangan lokasi boleh membangun suatu portal karena mempunyai syarat tertentu dalam membangun portal palang. Portal atau palang biasanya terdapat di dekat pos satpam (penjaga keamanan lingkungan perumahan)

yang dipasang di ujung jalan dengan tujuan menahan masuknya kendaraan ke dalam lingkungan perumahan. Setiap penghuni rumah dan para tamu penghuni rumah yang tinggal di lingkungan tersebut yang hanya dapat memasuki lingkungan tersebut. Pemasangan portal biasanya dibangun untuk melindungi penghuni rumah di suatu lingkungan perumahan dalam mengurangi tingkat kejahatan melalui orang luar atau bukan penghuni rumah setempat. Pemasangan portal wajib disetujui oleh penghuni rumah di lingkungan perumahan dengan tujuan agar lingkungan perumahan yang ditempati menjadi lebih aman dan nyaman. Tidak sembarangan orang bisa membangun portal dan harus mempunyai izin dari kepala dinas perhubungan dalam melakukan pemasangan portal di lingkungan perumahan. Bagi yang ingin membangun portal harus melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh kepala dinas lingkungan agar mendapatkan izin untuk membangun portal di lingkungan yang telah ditentukan.

Permasalahan tanah yang dipergunakan sebagai jalan warga setempat banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya permasalahan tanah di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, salah satu pihak menutup akses keluar masuk jalan yang dalam hak milik atas tanah yang di surat hak miliknya bahwa ukuran tanahnya sampai kepada jalan yang digunakan oleh warga setempat merupakan tanahnya. Jalan yang sudah lama digunakan oleh warga setempat untuk keluar masuk dari rumah warga. Dimana akses keluar masuk bagi warga hanyalah satu jalan saja dan tidak ada jalan lain untuk warga maupun kendaraan roda empat atau roda dua keluar masuk. Oleh karena itu warga merasa keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemilik rumah. Warga lantas menggugat pemilik rumah tersebut ke Pengadilan

Negeri Kabanjahe. Sebelumnya warga berinisiatif mengganti rugi jalan tersebut kepada si pemilik rumah akan tetapi tidak ada kesepakatan.

Pemaparan mengenai pertanahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang Analisis Hukum Sengketa Tanah Dengan Menutup Akses Jalan Masyarakat Menggunakan Portal Secara Sepihak di Tanah Karo.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana akibat hukum penutupan akses jalan masyarakat yang dilakukan secara sepihak pada Putusan 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj?
2. Bagaimana penyelesaian perkara terhadap sengketa tanah penutupan jalan masyarakat berdasarkan Putusan 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum penutupan akses jalan masyarakat yang dilakukan secara sepihak pada Putusan 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara terhadap sengketa tanah penutupan jalan masyarakat berdasarkan Putusan 34/Pdt.G/2020/PN.Kbj.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah atau instansi yang berwenang dapat membuat suatu kebijakan agar jalan tersebut dapat digunakan sebagai sarana umum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui akibat hukum dalam perbuatan melawan hukum dengan menutup akses jalan secara sepihak. Jalan yang merupakan sarana umum yang dipergunakan sebagai fungsi sosial bagi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini membuat banyak pihak mengalami kesusahan dalam mencari referensi buku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian dibidang hukum. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas umum yang telah diberikan oleh pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam 5 (lima) bab yang memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk dapat memahami penulisan yang disampaikan oleh penulis. Materi yang dikelompokkan menjadi beberapa bab, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisa data dan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang disusun berdasarkan penggolongan seperti hasil penelitian dan analisis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang diambil dari seluruh penelitian yang dianggap sebagai inti dari penelitian tersebut. Saran yang diberikan oleh penulis agar dapat memberikan masukan untuk jalan keluar dalam mengatasi masalah kepada pemerintah maupun masyarakat.

